



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *World Wildlife Fund* (WWF) sebagai Mitra Negara  
Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di  
Thailand pada tahun 2015-2018 dengan Menggunakan  
*Framework Convention on International Trade in Endangered  
Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)**

Skripsi

Oleh

Erma Paskaria

2017330047

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *World Wildlife Fund* (WWF) sebagai Mitra Negara  
Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di  
Thailand pada tahun 2015-2018 dengan Menggunakan  
*Framework Convention on International Trade in Endangered  
Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)**

Skripsi

Oleh

Erma Paskaria

2017330047

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP ., MPPM., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Erma Paskaria  
Nomor Pokok : 2017330047  
Judul : Upaya World Wildlife Fund (WWF) sebagai Mitra Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan Menggunakan Framework Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Jumat, 22 Januari 2021


Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. : 


**Sekretaris**

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D. : 

**Anggota**

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D. : 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erma Paskaria

NPM : 2017330047

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Hubungan  
Internasional

Judul :Upaya World Wildlife Fund (WWF) sebagai Mitra  
Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi  
Gading Gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan  
Menggunakan *Framework Convention on International  
Trade Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya tulis atau pendapat pihak lain yang dikutip, dan ditulis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidaklah benar.

Bandung, 10 Januari 2021



Erma Paskaria

## ABSTRAK

Nama : Erma Paskaria

NPM : 2017330047

Judul : Upaya World Wildlife Fund (WWF) sebagai Mitra Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan Menggunakan *Framework Convention on International Trade Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

---

Hewan gajah memiliki ketertarikan yang sangat erat bagi negara Thailand. Berakar dari sejarah kuno yang menganggap bahwa gajah adalah hewan yang suci, unsur sosial-budaya masyarakat yang lekat akan hewan gajah, hingga dijadikan sebagai simbol ikon negara. Tetapi, dibalik reputasi baik hewan gajah bagi negara Thailand, nyatanya gajah masih mengalami kekejaman berupa: perburuan liar, eksploitasi gajah untuk dimanfaatkan bagi industri hiburan dan pariwisata, bahkan sampai dibunuh untuk diambil gadingnya. Permasalahan eksploitasi gading gajah juga terjadi karena lemahnya hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Thailand serta pasar gading yang tidak diregulasi membuat masalah eksploitasi gading secara ilegal masih berlangsung di pasar gading domestik. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini negara membutuhkan keterlibatan aktor lain. Sehingga, WWF sebagai INGO yang juga berperan sebagai mitra negara Thailand secara bersama melakukan upaya dalam menangani masalah eksploitasi gading gajah yang terjadi di dalam negara Thailand. Maka dari itu, rumusan pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya WWF Sebagai Mitra Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan Menggunakan *Framework CITES*?” Kemudian, dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori liberalisme sosiologis dan konsep kemitraan strategis, serta dalam konteks upaya, penulisan ini menggunakan konsep 3 bentuk peran INGO dalam membantu pemerintah negara membuat suatu kebijakan menurut Sheila Jasanoff: memberikan kritik/ *reframing*, kerangka epistemik, dan transfer teknologi dalam menganalisa upaya kerjasama WWF dengan pemerintah negara Thailand menurut *framework CITES* Penulis menemukan hasil penelitian dari upaya WWF sebagai INGO sekaligus mitra negara Thailand dalam menangani masalah eksploitasi gading gajah dengan menggunakan kerangka kerja CITES, diantara lain: WWF melakukan kerjasama dengan Pemerintah Negara Thailand dengan meluncurkan beberapa petisi global untuk menarik perhatian masyarakat internasional agar peduli terhadap masalah eksploitasi gading gajah dengan tidak membeli gading dan produk olahan gading gajah, melindungi satwa gajah di Thailand dengan membangun fasilitas konservasi yang mendukung kesejahteraan serta keamanan satwa gajah agar terhindar dari ancaman kepunahan, dan membantu Pemerintah Thailand dalam mengimplementasikan CITES melalui pengajuan bagi perdana menteri Thailand agar menutup pasar gading domestik dan menerapkan Rencana Aksi Gading Nasional (NIAP) untuk menuntaskan masalah perdagangan ilegal gading gajah yang terjadi di negara.

Kata Kunci : Eksploitasi Gading Gajah, Peran INGO, Kerjasama WWF dan Thailand, CITES

## ABSTRACT

Name : Erma Paskaria

NPM : 2017330047

Title : *World Wildlife Fund (WWF) Efforts as Thailand's Partner in Decreasing the Problem of Elephant's Ivory Exploitation in Thailand on 2015-2018 by Using Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) as the Framework*

---

*Elephants have a very close bond with Thailand. Rooted from the ancient history that considers elephant as an sacred animal, social-cultural elements of Thai society that are closely related to elephant, until being considered as the nation's symbol . However, despite the good reputation of elephants on Thailand, in fact elephants still faces cruelty in the forms of: illegal hunting, elephant exploitation on entertainment and tourism industry, even as far as killing to obtain the elephant's ivory. The exploitation of elephant's ivory problem is also caused by the laws and regulations that are weak nor strict in the country of Thailand, as well as the unregulated ivory market making the problem of illegal exploitation still exist within the domestic ivory market of Thailand. Thus, in dealing with this problem the government of Thailand requires the involvement of many actors. Thus, WWF as the International Non-Governmental Organization acts as the nation's partner to cooperatively making efforts in dealing with the problem of ivory exploitation that occurs in Thailand. Therefore, a research question arises, as following: "How are the WWF's Efforts as Thailand's Partner on Decreasing the Problem of Elephant Ivory Exploitation in Thailand in 2015-2018 by using CITES as the framework?". In order to answer this research question, this study uses the theory of sociological liberalism and the concept of strategic partnership . Furthermore, in analysing the INGOs effort the author use the 3 forms of INGOs role to help countries on policy making process according to Sheila Jasanoff, which are : providing criticism/ reframing, epistemic framework, and technology transfer in analysing WWF's collaborative efforts with the Thailand government according to the CITES framework as an international agreement that regulates flora and fauna in the world. Lastly, the author finds the result on WWF's efforts as an INGO as well as being Thailand's partner on managing the elephant's ivory exploitation using the CITES as the framework, such as: WWF collaborates with the government of Thailand to establish a number of global petitions in order to attract the international community to be more aware of ivory exploitation problem by not buying ivory as well as ivory processed products, protect elephants in Thailand by building conservation facilities that supports welfare and safety of elephants in Thailand, and assist the government of Thailand in implementing CITES on the country by proposing the government to close the domestic ivory market and also to implement the National Ivory Act (NIAP) to tackle the problem of illegal ivory trade that occurs within the country of Thailand.*

Keywords: *Elephant Ivory Exploitation, Roles of INGO, Collaborative Efforts between WWF and Thailand, CITES*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat dan berkat-Nya dalam penyelesaian tugas akhir yang memiliki judul Upaya World Wildlife Fund (WWF) sebagai Mitra Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan Menggunakan *Framework* CITES. Penelitian ini akan berfokus kepada upaya dan kerjasama apa saja yang telah dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dalam rangka menangani masalah eksploitasi gading gajah yang terjadi di Thailand.

Penulis pun tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada setiap insan-insan yang terlibat di dalam penulisan ini. Terutama kepada Mas Yulius Purwadi Hermawan Ph.D selaku sebagai dosen yang telah membantu proses di dalam mata kuliah Rancangan Penelitian (seminar) serta Mba Sylvia Yazid S. IP., MPPM., Ph.D selaku sebagai dosen pembimbing penulis dalam penulisan ini yang telah sabar membimbing penulis dalam aspek materi dan segala masukan-masukannya selama proses penulisan skripsi. Tidak lupa juga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta kalimat penghiburan kepada penulis.

Penulis percaya bahwa di dalam proses penulisan penelitian ini masih ada kekurangan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan akan kritik dan saran yang dapat mengembangkan skripsi ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berdampak positif bagi studi Ilmu Hubungan Internasional dan berguna bagi para pembaca untuk mendapatkan ilmu serta pemahaman terkait isu masalah eksploitasi gajah.

Bandung, 10 Januari 2021

Erma Paskaria

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam masa perkuliahan, baik yang memiliki peran kecil maupun besar... semua pihak-pihak di bawah ini telah membantu penulis untuk berproses dan berkembang selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan studi-nya. Selain itu juga, penulis sangat menghargai akan segala bentuk kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut, melalui: bantuan, kritik, saran, nasehat, hiburan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis menyertakan sebagian dari orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada kehidupan penulis, sebagai berikut:

**Tuhan Yesus Kristus**, tanpa campur tangan-Nya semua pencapaian ini rasanya mustahil untuk terjadi, juga atas rahmat serta penyertaan-Nya yang selalu mengiringi penulis dalam kehidupannya baik saat memulai kuliah yang masih ada keraguan tersendiri hingga sekarang mencapai perjalanan akhir dari perkuliahan dan dapat menyelesaikan studi Ilmu Hubungan Internasional dalam 3,5 tahun. Penulis panjatkan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya rasa syukur dan terima kasih kepada Yesus Kristus atas segala kebaikan, karunia, serta anugerah-Nya bagi kehidupan penulis.

**Diri Sendiri**, terima kasih untuk tetap berjuang dan tidak menyerah di tengah jalan, meskipun banyak tantangan mulai dari kecil hingga besar yang dialami serta keraguan dan ketidakpercayaan diri selama proses menulis skripsi ini . Namun, dengan konsistensi, usaha, dan kerja keras ternyata membuahkan hasil juga. Skripsi ini yang awalnya dianggap mustahil untuk diselesaikan akhirnya selesai juga, bahkan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan sebelumnya. *Note to self: You've done a really great job, and proving yourself that you can do it, indeed "this too shall pass" was true, and also in the end you've survived/ passed despite all the hardships that you've gone through. Here's to a bright future ahead!*

**Papa , Mama dan Kak Lina**, terima kasih atas segala dukungannya baik secara moral hingga finansial, bantuan doanya dan dengan menyediakan apapun yang sekiranya penulis butuhkan sehingga penulis selalu merasa nyaman tanpa kekurangan suatu apapun.

**Mba Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D**, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang bersedia meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya Mba Sylvi untuk melakukan bimbingan agar penulisan skripsi ini menjadi sebuah karya penulisan (tugas akhir) yang baik adanya. Selain itu juga, terima kasih Mba Sylvi atas

kesabarannya dalam membimbing penulis dari outline skripsi hingga menjadi suatu skripsi keseluruhan, tak lupa juga penulis merasa bersyukur atas segala saran dan masukan yang diberikan sepanjang penulisan skripsi yang sangat membantu penulis dalam menulis agar lebih baik lagi dari sebelumnya.

**Mas Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.** , selaku dosen pembimbing mata kuliah Rancangan Penelitian yang kemudian menjadi dosen penguji saat penulis menjalankan sidang skripsi. Terima kasih Mas Pur atas bimbingannya, ide-ide, bantuan, dan masukannya selama 1 semester rancangan penelitian yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menemukan topik skripsi yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, terima kasih juga Mas Pur atas segala inputnya saat sidang dan revisi yang membantu penulis untuk lebih kritis dan teliti lagi dalam melakukan analisis.

**Mba Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP ., M.A., Ph.D**, selaku dosen penguji 2 saat penulis menjalankan sidang skripsi. Terima kasih Mba Nophie atas kritik, saran, dan masukannya terhadap skripsi ini sehingga dapat melakukan perbaikan (revisi) agar penulisan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga, terima kasih banyak Mba Nophie atas kebaikannya dengan menawarkan sebuah kesempatan bagi penulis untuk bekerja di WWF yang sangat sejalan dengan topik skripsi ini serta minat penulis akan INGOs tersebut.

**We Bare Bears '17 , Nadya Alya Putri dan Ni Made Saraswati Devi Atmantika**, penulis tidak tahu harus mulai darimana karena sangat banyak memori dan kenangan berharga yang kita lalui bertiga... Terima kasih banyak atas kebersamaan dan persahabatannya selama 3,5 tahun ini (*and counting*) , tanpa kalian berdua kehidupan perkuliahan penulis akan sangat membosankan hahaha. Selanjutnya, terima kasih telah menjadi *support system* yang selalu ada untuk mendengar segala keluh kesah penulis dan berbagai cerita hingga kebodohan penulis. Intinya, *I love you guys so much and really appreciate you all so much, thank you for being in my life. Can't imagine my uni life without you guys, my uni life would suck. And now, here's to a really bright future ahead for the three of us, see you all on top!* Ditunggu arisan, dan jalan-jalannya saat nanti kita jadi sosialita (read: independent) ya dan tidak lupa juga undangannya (lol), sayang-sayangnya erma! <3

**Aurelia Hanna**, sebagai teman baik penulis yang rumahnya terasa seperti rumah kedua penulis di Bandung (selain dari kamar kost), ketersediannya untuk mengizinkan penulis berkunjung ke rumahnya untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan tujuan agar menjadi produktif yang berujung penulis dan Hanna berbagi cerita, makan-makan, hingga tidur siang setelah selesai belajar/ mengerjakan tugas. Terima kasih atas segala motivasi, dorongan, ceramah serta masukan yang diberikan kepada penulis saat penulis merasa ragu akan diri sendiri sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi walaupun dekat dengan deadline hehehe. Berawal dari belajar logika bareng, ngobrol dan menyadari ternyata pribadi kita nyambung sehingga menjadi teman akrab yang sempat berbincang berbagai

topik hampir setiap hari (hahaha inget lah ya han ini kapan dan ngomongin apa aja). Terakhir, terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan perkuliahan penulis, tanpa teman baik seperti Hanna kehidupan perkuliahan penulis akan sangat membosankan dan hampa.

**Ka Peter Arnoldus**, sebagai pemberi motivasi haha iya aku ngaku deh, terutama atas sarannya “kerjain aja seperti mengerjakan makalah biasa” yang sangat membantu penulis dalam proses penulis skripsi, juga atas kebaikan dan keramahannya untuk berbagi cerita maupun pengalamannya sebagai kakak tingkat (meskipun beda jurusan hahaha). *Couldn't be more grateful to know a senior this kind and a warm-hearted guy that i really respected and admired as a person.*

**Sebagian Anak Bimbingan Mba Syl: Daniel, Ezra, dan Ka Jhon**, selaku teman seperjuangan skripsi penulis. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan juga sarannya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

**Thalia Natha Lee**, selaku teman seperjuangan rancangan penelitian hingga sidang skripsi. Terima kasih thalia, atas segala bantuannya saat dulu penulis merasa kesulitan dan kendala dalam mengerjakan tugas rancangan penelitian sampai akhirnya thalia yang sangat rajin menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu

**Delegasi Nigeria GINTRE 2017**, Pauline, Afi, Agee, Ester, Jason dan Ray. Terima kasih atas hubungan pertemanannya dan kekompakannya dari jaman maba sampai sekarang di akhir semester yang masih terjalin erat dengan tetap mengabari satu sama lain dan saling berbagi cerita.

**Serafin Pauline**, termasuk teman pertama penulis di Unpar yang ternyata juga teman satu kosan yang sering menghabiskan waktu bersama penulis. Terima kasih telah menemani penulis untuk belajar, makan bersama, jalan-jalan, ataupun sekedar berbagi pikiran serta bercerita.

**Ka Nicander Wijaya**, selaku senior yang mendampingi dari jaman gintre sebagai wakil delegasi serta mempersatukan delegasi Nigeria untuk tetap menjalin komunikasi dan juga selalu ada untuk membantu/ menjawab apabila ada suatu pertanyaan. Terima kasih ka kenken bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan penulis melakukan presentasi satu hari sebelum melakukan sidang serta memberikan saran dan kritik yang sangat berguna sebagai bekal persiapan sebelum melakukan sidang skripsi.

**Nadia Shelina, Audrey Anggun, Angel Yustina, dan Laurentia Fiona (sahabat lama dari jaman SMA)**, Terima kasih atas dukungan dan dengan memberi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsinya dengan segera.

Terakhir, tak lupa juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada aspek lain, media serta barang-barang pendukung yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, di antara lain:

**Kamar 215 Amara Residence**, Tembok warna hijau yang menjadi saksi bisu perjalanan penulis selama kurang lebih 2,5 tahun yaitu sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 yang diperkirakan penulis dapat tinggal lebih lama namun kenyataan menyatakan tidak, karena penulis harus berpisah dengan zona nyaman-nya demi menjaga kesehatan dan keselamatannya dari pandemi COVID-19 sehingga penulis jadi kembali pulang ke rumah. Terima kasih telah menjadi tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali, tempat penulis meluapkan berbagai emosi mulai dari suka hingga duka, dan juga mempertemukan penulis kepada seseorang yang berharga dengan cara yang tidak terduga.

**Vincentia's Macbook**, Terima kasih untuk laptop penulis yang masih awet dan bertahan dari jaman masuk kuliah sampai saat ini masih bisa bekerja dengan baik, menjadi *gadget* yang sangat amat berguna dalam kehidupan perkuliahan untuk mengerjakan tugas, *paper*, *working paper* prakdip, menulis skripsi, dan melakukan perkuliahan online selama semester 6 dan 7. Tidak terbayang apabila laptop ini sampai rusak dan hilang semua filenya, perkuliahan penulis selama 3,5 tahun akan terganggu... Jadi, untuk *vincentia's macbook* tetap sehat selalu ya?

**Viu dan Netflix**, Terima kasih telah menjadi media hiburan yang sangat berguna untuk membangkitkan mood penulis dan juga melepas penat penulis dengan menyediakan berbagai macam drama korea dan TV Series untuk penulis tonton dan nikmati sampai berjam-jam sampai kadang lupa waktu.

**iPhone X R**, Terima kasih telah menjadi “jembatan” komunikasi penulis dengan sahabat dan keluarga selama perkuliahan untuk memberikan kabar, berbagi cerita, curhat dan lain-lain hehehe.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL 2 .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>6</b>
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3. Perumusan Masalah.....	11
<b>1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12

1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>1.4. Kajian Literatur.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>15</b>
<b>1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>21</b>
1.6.1. Metode Penelitian.....	21
1.6.2. Jenis Penelitian .....	22
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data .....	23
<b>1.7. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II: Masalah Eksploitasi Gajah di Thailand .....</b>	<b>25</b>
2.1 Permasalahan Eksploitasi Gajah di Thailand .....	26
2.1.1 Bentuk Eksploitasi Satwa Gajah di Thailand .....	27
2.2 Dampak dari Masalah Eksploitasi Gajah .....	29
2.3 Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar di Thailand .....	30
2.3.1 Hukum di Negara Thailand Terkait Perdagangan Satwa Liar.....	33
2.3.2 Dampak dari Implementasi Kebijakan dan Hukum Perlindungan Satwa Liar di Thailand .....	35
<b>BAB III: WWF Sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) dan Komunitas Internasional Peduli Lingkungan dan Satwa Liar.....</b>	<b>37</b>
3.1 Profil WWF Internasional .....	37
3.1.1 Latar Belakang Pendirian WWF Internasional .....	39
3.1.2 Visi dan Misi WWF Internasional .....	46
3.2 WWF di Thailand .....	47
3.2.1 Peran WWF Thailand .....	47
3.2.2 Program Satwa Liar WWF Thailand .....	48

<b>BAB IV : Upaya WWF Sebagai Mitra Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di Thailand pada Tahun 2015-2018 dengan Menggunakan Framework CITES.....</b>	<b>51</b>
4.1 Melakukan Kerjasama antara WWF dengan Pemerintah Negara Thailand.....	52
4.2 Melindungi Satwa Gajah di Thailand.....	56
4.3 Membantu Pemerintah Thailand dalam Mengimplementasikan CITES..	58
<b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR SINGKATAN

BACC	: Bangkok Art and Culture Center
CITES	: Convention On International Trade in Endangered Species
CIC	: International Council For Game and Wildlife Conservation
CoP	: Conference of the Parties
DNP	: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
ETIS	: Elephant Trade Information System
FSC	: Forest Stewardship Council
INGO	: International Non-Governmental Organization
IUCN	: International Union for Conservation Nature
MSC	: Marine Stewardship Council
NGO	: Non-Governmental Organization
NIAP	: National Ivory Action Plan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TAT	: Tourism Authority of Thailand
TAGA	: Thai Animal Guardians Association
TECC	: Thai Elephants Center for Conservation
TRAFFIC	: Organisasi Non-Pemerintah yang bekerja secara global dalam perdagangan hewan dan tumbuhan liar dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati dan Pembangunan yang berkelanjutan
UNEP	: United Nations Environment Program
WARPA	: Wildlife Conservation and Protection Act
WCS	: Wildlife Conservation Society
WFFT	: Wildlife Friends Foundation Thailand
WWF	: World Wildlife Fund

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Kampanye Seni “Travel Ivory Free” .....	68
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Peta Pemangku Kepentingan WWF Internasional .....	53
Tabel 4.3 Analisis Matriks dalam Pemerintah Thailand Terkait Masalah Eksploitasi Gading Gajah .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Thailand sudah berkomitmen untuk mengatasi masalah perdagangan dan eksploitasi gading gajah dengan meratifikasi undang-undang dalam perjanjian internasional CITES (konvensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar spesies) pada tanggal 21 Januari 1983<sup>1</sup>. Pada pertemuan ke-16 CITES yang diadakan di Bangkok tanggal 3 Maret 2013, Perdana Menteri Thailand pada tahun 2013, Yingluck Shinawatra, menyatakan kepercayaan dan keyakinannya pada CITES yang memiliki kontribusi dalam melindungi satwa liar, melestarikan habitat alam, serta mengupayakan kerja sama antar negara regional di ASEAN. Selain itu, Thailand telah memprioritaskan konservasi dan pelestarian satwa liar dengan mengimplementasikan *National Master Plan of Wildlife Resources 2005-2014*, yaitu peningkatan efektivitas untuk mencapai konservasi habitat dan satwa liar yang terstandarisasi dan program untuk mengembalikan spesies satwa liar yang langka (terancam punah) kembali ke habitat aslinya.<sup>2</sup>

Perlu untuk diketahui bahwa tindakan eksploitasi hewan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menimbulkan masalah bagi populasi hewan, habitat hewan, maupun pada lingkungan khususnya bagi satwa liar di seluruh dunia. Saat ini, dunia sedang berhadapan dengan lonjakan pada perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi selama beberapa dekade. Di sisi lain, terkait perdagangan satwa liar dan bisnis penjualan satwa liar, bisnis perdagangan dan penjualan satwa liar adalah bisnis yang menghasilkan profit besar,

---

<sup>1</sup> O. Peiris, "CITES Related Laws Against Illegal Wildlife Trade in Thailand," [https://www.academia.edu/9969008/CITES\\_related\\_Laws\\_against\\_Illegal\\_Wildlife\\_Trade\\_in\\_Thailand](https://www.academia.edu/9969008/CITES_related_Laws_against_Illegal_Wildlife_Trade_in_Thailand), Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>2</sup> CITES, "Opening Statement by Her Excellency Prime Minister of Thailand, Yingluck Shinawatra," [https://www.cites.org/eng/cop/16/open/th\\_pm.php](https://www.cites.org/eng/cop/16/open/th_pm.php), Diakses pada tanggal 1 Maret 2020

dijalankan oleh jaringan internasional yang berbahaya, satwa liar dan beberapa anggota tubuh/ bagian dari satwa liar ini diperdagangkan untuk kepentingan manusia, seperti contohnya: dijadikan bahan untuk diolah menjadi obat-obatan terlarang, kerajinan tangan, sampai dengan dibuat menjadi senjata.<sup>3</sup>

Aktivitas perburuan liar hewan yang dilakukan secara besar-besaran dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan terjadinya eksploitasi bagi hewan, dan juga perdagangan satwa liar secara ilegal dan berkelanjutan dapat menyebabkan suatu spesies terancam punah. Selain itu, hewan langka yang juga terancam punah pun tidak luput dari perburuan liar dan eksploitasi.

Selanjutnya, terkait dengan masalah eksploitasi satwa liar, terdapat dua bentuk eksploitasi satwa liar, yaitu: *over-harvesting* (pemanenan yang berlebihan) dan perburuan liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemanenan memiliki arti sebagai proses, cara, dan perbuatan memanen.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, pemanenan yang berlebihan terjadi dikarenakan perburuan/ penangkapan satwa liar tidak dikontrol dan dilakukan secara berlebihan, yang kemudian menjadi alasan bagi penurunan populasi secara signifikan. Situasi seperti ini seringkali membangkitkan opini publik untuk dilakukannya pengembangan legislasi terhadap perlindungan spesies yang di eksploitasi. Sedangkan perburuan liar terjadi ketika satwa liar ditangkap secara ilegal, dalam situasi seperti: terjadinya pelanggaran hukum yang melindungi spesies hewan liar tertentu, perburuan tanpa izin, perburuan yang dilakukan di luar musim berburu, dan berburu dengan menggunakan metode ilegal. Pemanenan yang berlebihan adalah hasil dari permintaan dunia yang rakus akan produk-produk satwa liar dan menjadi alasan yang kuat bagi masalah kepunahan pada spesies.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> World Wildlife Fund, "Illegal Wildlife Trade," <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-wildlife-trade>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pemanenan," <https://kbbi.web.id/panen>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2021

<sup>5</sup> Endangered Species, "Excessive Trade: The Commercial Exploitation," <https://endangered-animals.ca/en/excessive-trade>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

Beberapa contoh spesies satwa liar yang terkenal untuk diperdagangkan secara ilegal ialah, perburuan gajah untuk di ambil gadingnya dan perburuan harimau untuk di ambil tulang dan kulitnya. Tidak hanya hewan darat saja yang mengalami hal ini, banyak spesies lain yang dieksploitasi dengan cara yang serupa seperti hewan laut , ikan-ikan eksotik dan penyu laut. Selain itu, banyak dari tumbuh-tumbuhan dan hewan liar yang ditangkap/ diambil dari alam liar kemudian dijual bebas untuk kepentingan manusia sebagai contoh: menjadi makanan, hewan peliharaan, tanaman hias, ornamen, dijadikan objek wisata/ hiburan, hingga obat-obatan.<sup>6</sup>

Di sisi lain, permintaan akan produk-produk kerajinan dari spesies yang terancam punah di Asia sebagian besarnya di dorong oleh permintaan akan barang-barang eksotik yang menunjukkan status sosial, ekonomi, juga mengandung nilai kepercayaan dan kebudayaan dalam masyarakat Asia.<sup>7</sup> Sehubungan dengan menurunnya populasi satwa gajah di alam liar, *World Wildlife Fund* (WWF) menyatakan bahwa setiap tahun sebanyak 20.000 gajah Afrika dibunuh oleh pemburu untuk diambil gadingnya yang kemudian dijual dalam perdagangan ilegal, angka ini memberikan data bahwa itu adalah rata-rata dari satu gajah setiap 25 menit terbunuh.<sup>8</sup>

WWF memiliki komitmen untuk melestarikan populasi gajah di seluruh negara di benua Asia dan Afrika, berada di garis depan dalam upaya global terkait menghentikan perburuan gajah dan gading gajah ilegal yang mengancam masa depan dari populasi gajah di Asia dan Afrika. Saat ini, pernyataan WWF mengenai perdagangan gading adalah: WWF tidak mendukung dimulainya kembali perdagangan internasional gading gajah secara komersial,

---

<sup>6</sup> World Wildlife Fund, "Illegal Wildlife Trade," <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-wildlife-trade>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

<sup>7</sup> World Wildlife Fund, "Illegal Hunting and Trade," [https://wwf.panda.org/knowledge\\_hub/endangered\\_species/elephants/asian\\_elephants/asianeleph\\_threats/](https://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/elephants/asian_elephants/asianeleph_threats/), Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

<sup>8</sup> World Wildlife Fund, "Help Stop Ivory Trade," <https://www.wwf.org.uk/updates/world-elephant-day-help-stop-ivory-trade>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

WWF sangat tidak menganjurkan konsumsi produk yang terbuat dari gading gajah, dan WWF mendukung penutupan pasar gading gajah domestik karena pasar ini mendorong perburuan liar serta perdagangan ilegal.<sup>9</sup>

Dalam menanggapi masalah ini, Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies yang Terancam Punah (CITES) telah mengeluarkan pernyataan akan pelarangan perdagangan gading gajah secara internasional pada tahun 1989 dengan menempatkan gajah sebagai spesies *Appendix I*. Kemudian setelah pelarangan ini mulai berlaku pada tahun 1990, populasi gajah mulai mencapai kestabilan di alam liar. Selanjutnya, permintaan akan gading gajah di Amerika Serikat menurun hingga mencapai level terendah dalam sejarah, perdagangan ilegal yang dikekang, dan pabrik-pabrik ukiran gading di Cina serta toko-toko kerajinan di Hong Kong ditutup.<sup>10</sup>

Sehingga, sudah menjadi komitmen bagi dunia internasional dalam melindungi satwa liar dari ancaman kepunahan. Secara internasional CITES yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan liar, dalam hal ini semua negara di Asia Tenggara telah menandatangani perjanjian tersebut. Beberapa negara di Asia Tenggara: Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Cina (Tiongkok) adalah negara utama yang mengekspor satwa-satwa hasil tangkapan liar, sedangkan Uni Eropa dan Jepang adalah negara pengimpor yang paling signifikan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2017, Thailand masih melanjutkan upaya nasionalnya untuk mengakhiri perdagangan gading gajah dengan memperpanjang implementasi *National Ivory Action Plan*, atau rencana aksi gading nasional untuk satu tahun ke depan lagi. Implementasi ini sejalan

---

<sup>9</sup> World Wildlife Fund, “WWF and Ivory Trade,” [https://wwf.panda.org/our\\_work/wildlife/species\\_news/wwf\\_and\\_ivory\\_trade/](https://wwf.panda.org/our_work/wildlife/species_news/wwf_and_ivory_trade/), Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>10</sup> Humane Social International, “Ivory Trade and CITES,” [https://www.hsi.org/news-media/african\\_ivory\\_trade/](https://www.hsi.org/news-media/african_ivory_trade/), Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>11</sup> Vincent Nijman, “An Overview of International Trade from Southern Asia”, (2009), <https://doi.org/10.1007/s10531-009-9758-4>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

dengan Perjanjian Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES), yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Sementara itu juga, Gajah Afrika telah ditetapkan sebagai spesies yang dilindungi di bawah undang-undang reservasi dan perlindungan satwa liar, yang diharapkan agar dapat meningkatkan efisiensi dari penekanan pada angka perdagangan ilegal gading gajah Afrika, baik secara domestik maupun internasional.<sup>12</sup> Sehingga, melalui pernyataan ini dapat diketahui bahwa spesies gajah Afrika mengalami masalah yang serius, hingga terancam punah di alam liar serta mengalami eksploitasi gading untuk memenuhi tingginya kebutuhan pasar akan gading gajah. Berikutnya, melalui usaha-usaha yang telah disebutkan sebelumnya, kini telah terjadi penurunan yang drastis dalam angka penjualan gading ilegal di Thailand sendiri. Kemudian, CITES merevisi status negara Thailand yang awalnya menjadi kekhawatiran primer (*Primary Concern*) setelah itu menjadi kekhawatiran sekunder (*Secondary Concern*) terkait dengan perdagangan gading.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemahaman umum mengenai eksploitasi hewan maka fokus penelitian yang menjadi ketertarikan penulis adalah eksploitasi hewan khususnya pada satwa liar yang terancam punah, yaitu gajah, karena spesies ini dikenal sebagai hewan yang dikenal kalangan umum dengan masalah eksploitasi. Untuk menangani masalah ini diperlukan upaya negara dengan kerjasama bersama organisasi internasional non -pemerintah, aktor non-negara, dan lain sebagainya karena sudah menjadi komitmen internasional untuk melindungi satwa liar dari kepunahan. Dengan mempertimbangkan peran aktor non-negara yang berfokus pada satwa liar, yaitu WWF sebagai mitra negara Thailand dalam menangani masalah eksploitasi gading gajah di Thailand dengan menggunakan *framework* perjanjian internasional CITES.

---

<sup>12</sup> TAT Newsroom, "Thailand Continuing Efforts to End Illegal Ivory Trade," Diterbitkan pada 1 Maret 2017, <https://www.tatnews.org/2017/03/thailand-continuing-efforts-to-end-illegal-ivory-trade/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020

<sup>13</sup> *Ibid.*

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Thailand adalah salah satu negara di Asia yang telah meratifikasi perjanjian internasional CITES namun di sisi lain masih melegalkan perdagangan gading gajah di negaranya karena negara Thailand memainkan peran kunci dalam perdagangan gading global sebagai salah satu negara yang memiliki pasar gading utama, dimana Thailand menjadi titik transit dan tujuan untuk aktivitas penyelundupan gading. Hukum Thailand saat ini memungkinkan untuk perdagangan gading dari gajah Thailand yang telah dijinakkan, tetapi pasar didorong oleh pasokan gading ilegal yang diselundupkan dari gajah Afrika.<sup>14</sup>

Perburuan liar gajah yang terjadi di Asia mengakibatkan penyusutan habitat dengan cepat serta populasi gajah liar menjadi semakin berkurang dan terisolasi di alam liar. Spesies *Elephas Maximus* (Gajah Asia), di Asia hanya gajah jantan yang mempunyai gading. Maka dari itu, perburuan utamanya ditujukan oleh spesies gajah jantan, gading menjadi salah satu anggota tubuh yang sangat penting bagi gajah jantan dikarenakan gading digunakan karena memiliki berbagai macam kegunaan seperti: sebagai alat untuk bertahan hidup, membela diri dari hewan predator, mengupas makanan, dan lain sebagainya. Tidak hanya gading saja yang diambil, gajah juga ditangkap dari alam liar untuk diperdagangkan, setelah itu dijual kepada industri pariwisata terutama bagi negara Thailand.<sup>15</sup>

Sebagai salah satu negara anggota yang telah meratifikasi undang-undang dalam perjanjian internasional CITES (konvensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar spesies) pada

---

<sup>14</sup> WildAid, "Ivory Demand in Thailand," (2017), <https://wildaid.org/wp-content/uploads/2017/09/Thailand-Survey-EN.pdf>, Diakses pada 30 Maret 2020

<sup>15</sup> World Wildlife Fund, "Habitat Loss and Conflict With Communities & Illegal Hunting and Trade," [https://wwf.panda.org/knowledge\\_hub/endangered\\_species/elephants/asian\\_elephants/asianeleph\\_threats/](https://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/elephants/asian_elephants/asianeleph_threats/), Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

tanggal 21 Januari 1983<sup>16</sup>, dinyatakan dalam perjanjian internasional CITES bahwa gajah liar terdaftar sebagai spesies hewan yang dilindungi di bawah undang-undang konservasi 1992. Namun, berbeda dengan gajah liar, bagi gajah *domesticated* (yang telah dijinakkan), spesies ini terdaftar sebagai hewan komersial di bawah *Beast of Burden Act 1939* yang menyatakan bahwa pemilik gajah ini memiliki hak untuk memperdagangkan dan memanfaatkan/menggunakan hewan peliharaannya dengan sesuka hatinya.<sup>17</sup> Dalam WARPA dan undang-undang perlindungan gajah liar tahun 1912, menyatakan bahwa dilarang untuk membunuh atau menangkap gajah liar tanpa izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, gajah liar diklasifikasikan sebagai hewan yang dilindungi secara penuh. Sementara itu, dalam *Draft Animal Act* tahun 1939 (gajah yang di domestikasi bersamaan dengan sapi, kerbau, dan hewan ternak lainnya) menyatakan bahwa undang-undang ini tidak melarang perdagangan gajah yang sudah dijinakkan maupun atas kepemilikan/ penjualan gading dari gajah jinak yang berasal dari Thailand.<sup>18</sup>

Bisnis gading gajah di Thailand bernilai sangat tinggi. Pada tanggal 25 September 2017 terjadi penyitaan gading gajah ilegal oleh petugas bea cukai di bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand mendapatkan sebanyak 28 gading utuh dan sebagian dari gading utuh. Hasil penyitaan ini mencapai berat sebesar 41 kilogram yang bernilai empat juta baht dalam kondisi gading mentah.<sup>19</sup> Hal ini kemudian menjadikan Thailand sebagai negara kedua terbesar di dunia dalam hal perdagangan gading ilegal, dan menurut beberapa perkiraan negara ini memiliki pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2009 hingga 2011, diperkirakan sebanyak

---

<sup>16</sup> O. Peiris, "CITES Related Laws Against Illegal Wildlife Trade in Thailand," [https://www.academia.edu/9969008/CITES\\_related\\_Laws\\_against\\_Illegal\\_Wildlife\\_Trade\\_in\\_Thailand](https://www.academia.edu/9969008/CITES_related_Laws_against_Illegal_Wildlife_Trade_in_Thailand), Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>17</sup> Roger Lohanan, "The Elephant Situation in Thailand and a Plea for Co-operation," <http://www.fao.org/3/ad031e/ad031e0r.html>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>18</sup> Daniel Stiles, "The Elephant and Ivory Trade in Thailand," (2009), <https://www.traffic.org/publications/reports/the-elephant-and-ivory-trade-in-thailand/>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>19</sup> Bangkok Post, "Ivory Trade is Still Thriving," (2017), <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1330655/ivory-trade-still-thriving>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020

10.923 kilogram gading disita yang nantinya akan masuk ke negara Thailand. Beberapa tahun setelah itu, dari bulan Januari tahun 2013 sampai desember tahun 2013, gading gajah yang dijual di gerai toko-toko di Bangkok mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari angka 5.175 menjadi 14.512, selama periode ini jumlah gerai/ toko yang menjual gading meningkat juga sebanyak 65 toko menjadi 105 toko. Bahkan pada bulan sebelum terjadinya penyelenggaraan konferensi CITES di Bangkok, ditemukan sebanyak 9.000 produk gading untuk dijual ke kota, yang sangat berkontradiksi dari janji para pemimpin negara untuk berhenti melakukan perdagangan ilegal.<sup>20</sup>

Di sisi lain, permintaan akan produk-produk kerajinan dari spesies yang terancam punah di Asia sebagian besarnya di dorong oleh permintaan akan barang-barang eksotik yang menunjukkan status sosial, ekonomi, juga mengandung nilai kepercayaan dan kebudayaan dalam masyarakat Asia.<sup>21</sup> Padahal, di negara Thailand gajah dianggap sebagai hewan yang penting karena bagi masyarakatnya, hewan ini dihormati dan dijadikan sebagai bagian dari kepercayaan juga budaya di masyarakat Thailand. Akan tetapi, negara ini memiliki pasar gading gajah terbesar di dunia yang tidak diatur, dan secara konsisten disorot sebagai salah satu dari tiga negara yang paling bermasalah di dunia terkait dengan masalah perdagangan gading secara ilegal.<sup>22</sup>

Selain itu, gajah dijadikan sebagai simbol dari kerajaan Thailand, serta dianggap sebagai hewan sakral dan terhormat dalam budaya tradisional Thailand. Mitosnya, gajah memiliki peran sebagai hewan pelindung dan pembawa keberuntungan sehingga membuat

---

<sup>20</sup> Leo Carter, "The Nature of Ivory Demand: Thailand," (2015), <https://sites.utexas.edu/wildlife/2015/05/12/the-nature-of-ivory-demand-thailand/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020

<sup>21</sup> World Wildlife Fund, "Illegal Hunting and Trade," [https://www.wwf.panda.org/knowledge\\_hub/endangered\\_species/elephants/asian\\_elephants/asianeleph\\_threats/](https://www.wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/elephants/asian_elephants/asianeleph_threats/), Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

<sup>22</sup> WWF Thailand, "WWF and Traffic Illegal Wildlife Trade Campaign in Thailand Factsheet," <http://www.wwf.or.th/en/wildlifetradecampaignth/factsheets/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020

banyak masyarakat Thailand percaya bahwa dengan mengenakan jimat atau perhiasan yang terbuat dari gading gajah akan dapat mengilhami pemakainya dengan sifat-sifat positif ini.<sup>23</sup>

Selanjutnya, jika dilihat status dari spesies gajah Afrika, Menurut CITES, spesies gajah Afrika dan semua gajah Asia dianggap telah berstatus *threatened with extinction* atau “terancam punah”, oleh karena itu, spesies-spesies gajah ini termasuk dalam kategori *Appendix I*. Bahwa, kegiatan impor hewan hidup untuk tujuan komersial tidak diperbolehkan agar tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies ini.<sup>24</sup>

Sementara itu, WWF di Thailand atau *World Wide Fund for Nature* (dulunya bernama *World Wildlife Fund*) beroperasi pada tahun 1995. Memiliki misi untuk memastikan bahwa akan ada partisipasi dan dukungan yang kuat dari semua masyarakat untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati negara serta meningkatkan dampak tindakan konservasi lingkungan makhluk hidup.<sup>25</sup> WWF didirikan pada tanggal 29 April 1961 ketika sekelompok kecil individu yang memiliki komitmen dan semangat untuk menandatangani deklarasi yang kemudian dikenal sebagai *Morges Manifesto*. Tindakan yang tampaknya sederhana ini meletakkan dasar bagi sesuatu yang telah bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah organisasi konservasi independen terbesar di dunia.<sup>26</sup>

Meskipun Thailand sudah meratifikasi perjanjian CITES, perdagangan gading dan gajah masih tetap marak terjadi karena masalah terkait dengan tidak adanya undang-undang (hukum) atau regulasi terkait gading impor yang berasal dari Afrika sedangkan bagi gajah jinak yang berasal dari Thailand diperbolehkan untuk diperdagangkan. Sebagai pihak yang tidak

---

<sup>23</sup> Leo Carter, “The Nature of Ivory Demand: Thailand,” (2015), <https://sites.utexas.edu/wildlife/2015/05/12/the-nature-of-ivory-demand-thailand/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020

<sup>24</sup> CITES, “International Trade in Live Elephants,” [https://cites.org/eng/news/statement/international\\_trade\\_in\\_live\\_elephants](https://cites.org/eng/news/statement/international_trade_in_live_elephants), Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

<sup>25</sup> WWF Thailand, “About WWF Thailand,” [http://www.wwf.or.th/en/about\\_thailand/](http://www.wwf.or.th/en/about_thailand/), Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

<sup>26</sup> *Ibid.*

mempunyai kekuasaan di atas wilayah tersebut, negara Thailand dianggap sebagai sumber pencucian gading ilegal.<sup>27</sup>

Sebagai negara anggota CITES, Thailand dituntut untuk mengambil tindakan yang membantu dalam menekan dan mengendalikan perdagangan ilegal. Namun menurut direktur kantor CITES dari Departemen Taman Nasional, Margasatwa dan Konservasi Tumbuhan, Somkiat Soontornpitakkool, meskipun sudah ditekan agar Thailand mengambil tindakan tetapi tidak ada rencana yang diperkenalkan dan dilaksanakan karena kebuntuan politik.<sup>28</sup>

Maka dari itu, WWF berupaya dengan menggunakan *framework* CITES sebagai perjanjian internasional yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar di dunia terkait masalah eksploitasi gading gajah di Thailand. Dalam konteks ini *framework* memiliki arti sebagai kerangka kerja yang disusun dari sistem aturan, ide, atau kepercayaan yang digunakan untuk merencanakan atau memutuskan sesuatu hal.<sup>29</sup> Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh WWF sebagai mitra negara serta kerjasamanya dengan pemerintah negara Thailand berdasarkan kerangka kerja perjanjian internasional CITES yang mengatur tentang perdagangan pada spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang masalah dan identifikasi masalah, kemudian, penulis akan melakukan pembatasan masalah. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, penulis akan membatasi penelitiannya khusus bagi masalah eksploitasi gading gajah dengan WWF sebagai mitra negara Thailand dengan menggunakan *framework* CITES dalam menangani masalah ini. CITES disini sebagai kerangka kerja yang tersusun dari sistem

---

<sup>27</sup> The Nation Thailand, "SPECIAL REPORT: Dealing With the Elephant in the Room – Ivory Trade," (2018), <https://www.nationthailand.com/opinion/30357559>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Cambridge Dictionary, "Framework," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/framework>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

ide, aturan, dan kepercayaan yang digunakan untuk merencanakan atau merumuskan sesuatu.<sup>30</sup> Penelitian ini terfokus pada permasalahan eksploitasi gading gajah yang berlokasi di negara Thailand.

Aktornya merupakan *International Non-Governmental Organization* yaitu World Wildlife Fund (WWF) Internasional, dipilih karena aktor tersebut bergerak dalam bidang satwa liar. Selain itu, CITES disini sebagai kerangka kerja atau *framework* karena merupakan Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam, yaitu perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi anggota World Convention (IUCN) pada tahun 1963. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar terhadap perdagangan internasional yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2015 sampai 2018 karena perdagangan gading gajah ilegal sedang maraknya terjadi dengan jumlah yang sangat besar. Selain itu, tahun 2015 dianggap sebagai tahun yang penting bagi Thailand terkait perdagangan gading dengan melibatkan lebih dari 1,3 juta warganya dalam pembuatan undang-undang dan peraturan baru, kampanye publik secara besar-besaran kemudian pada tahun 2018, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara membuahkan hasil dengan dihapusnya gading gajah ilegal dari Thailand, 100% populasi masyarakat memahami fakta bahwa gajah dibunuh secara brutal untuk gadingnya, serta permintaan akan gading gajah berkurang setidaknya sebanyak 50% di antara masyarakat Thailand.<sup>31</sup>

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> WWF Thailand, "Ivory and the Unheard Trumpets," <http://www.wwf.or.th/en/wildlifetradecampaignth/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2020

## **Bagaimana Upaya WWF Sebagai Mitra Negara Thailand dalam Menangani Masalah Eksploitasi Gading Gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan menggunakan *framework* CITES?**

Upaya yang dimaksud adalah aktivitas atau program apa saja yang sudah dilakukan oleh WWF melalui kerangka kerja CITES sebagai perjanjian yang mengatur perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar untuk mengurangi perdagangan serta penjualan gading gajah secara ilegal di Thailand.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan upaya apa yang telah dilakukan oleh WWF terkait masalah eksploitasi gading gajah di Thailand. Bagaimana usaha dan kebijakan. Penelitian ini nantinya secara spesifik akan mendeskripsikan peran aktor non-negara dalam menjalankan program kerjanya, kemudian akan memaparkan pengaruh program tersebut dalam tingkat perdagangan gading gajah ilegal di Thailand, serta akan menjawab pertanyaan penelitian menurut analisis teori dan konsep.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis agar dapat berguna dalam berbagai aspek, menjadi sumber informasi bagi berbagai kalangan khususnya bagi mahasiswa dan akademis terkait upaya WWF sebagai mitra Thailand dalam menangani masalah eksploitasi gading gajah terutama di Thailand dengan menggunakan *framework* (kerangka kerja). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para penulis atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai masalah eksploitasi gading gajah.

#### 1.4 Kajian Literatur

Berangkat dari topik mengenai masalah eksploitasi gading gajah, penulis telah meninjau tiga literatur terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Seiring dengan berjalannya waktu, isu eksploitasi hewan semakin banyak terjadi khususnya bagi satwa liar yang terancam punah. Oleh karena itu, literatur dan penelitian mengenai isu eksploitasi hewan dengan melakukan perburuan liar serta perdagangan ilegal sudah banyak diteliti, dilakukan, dan dipublikasikan dalam bentuk laporan riset, artikel jurnal, artikel ilmiah maupun buku. Tulisan terdahulu tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam hal rujukan penelitian yang dipakai sebagai berikut:

Literatur pertama adalah artikel ilmiah yang berjudul *Conserving Elephants Depend on a Total Ban of Ivory Trade Globally* yang ditulis oleh Achyut Aryal, Craig G. Morley, dan Ian G. McLean.<sup>32</sup> artikel ini membahas mengenai intensivitas perburuan gading di Afrika dan Asia meskipun telah dikeluarkannya larangan perdagangan liar oleh CITES. Populasi spesies gajah Afrika dan Asia telah menurun secara drastis. Untuk menanggapi masalah ini Amerika Serikat dan beberapa negara anggota CITES lainnya telah melarang adanya perdagangan gading secara komersial. Melalui larangan ini, terjadi keberhasilan secara signifikan dengan melakukan pelarangan total yang didukung oleh undang-undang nasional yang ketat.<sup>33</sup> Persamaan analisis ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan negara maupun aktor non-negara (CITES) dalam menyikapi masalah eksploitasi gading gajah, tetapi penulis hanya akan membahas mengenai negara Thailand dibandingkan pada Asia dan Afrika.

---

<sup>32</sup> Aryal, McLean, dan Morley, "Conserving Elephants Depend on a Total Ban of Ivory Trade Globally," *Biodiversity and Conservation*, (Maret 2018), Hlm. 1, <https://doi.org/10.1007/s10531-018-1534-x>

<sup>33</sup> *Ibid.*

Lalu, pada literatur kedua yang merupakan artikel jurnal kedua yang berjudul *Culture, Conservation and Crime: Regulating Ivory Markets for Antiques and Crafts* yang ditulis oleh Alan Collins, Caroline Cox, dan Nick Pamment.<sup>34</sup> Tulisan ini berisi tentang pengurangan jumlah populasi gajah untuk menyediakan gading gajah sebagai bahan baku dalam pembuatan kerajinan, seni patung, dan perhiasan. Meskipun dengan diciptakannya gading imitasi/ sintetik dengan harga yang jauh lebih murah daripada gading asli, tetap saja permintaan akan gading gajah yang asli pada pasar seni dan antik mengalami kenaikan di Inggris.<sup>35</sup> Artikel jurnal ini memiliki kesamaan terkait satu aspek mengenai topik peneliti yaitu, penggunaan gading gajah sebagai bahan/ komponen untuk seni dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam penelitian ini, tidak hanya pada penggunaan sebagai keperluan seni maupun budaya, masih ada lebih dari kedua aspek tersebut.

Selanjutnya, pada kajian literatur yang terakhir yaitu artikel jurnal yang berkaitan dengan topik masalah eksploitasi dengan judul '*Do You Know Where I Can Buy Ivory ?*': *the Illegal Sale of Worked Ivory Products in Hong Kong* yang ditulis oleh Rebecca WY Wong.<sup>36</sup> Secara khusus, literatur ini membahas tentang kejahatan transnasional yang meliputi perdagangan ilegal gading gajah di Hong Kong sebagai kota dengan angka tertinggi dalam penjualan gading secara eceran di dunia. Artikel jurnal ini memiliki kesamaan dengan isu yang diangkat terkait perdagangan ilegal gading yang dijual ke pasar sama halnya di negara Thailand produk gading gajah dijual juga ke pasar untuk di ecer, namun literatur ini memiliki perbedaan pada fokus negara yang diteliti.

Maka dari itu, dapat disimpulkan dari 3 kajian literatur tersebut dengan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian penulis

---

<sup>34</sup> Collins, Cox, dan Pamment, "Culture, Conservation and Crime: Regulating Ivory Markets for Antiques and Crafts," *The Transdisciplinary Journal of the International Society for Ecological Economics* Volume: 135, (2017), Hlm. 186, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.01.018>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Rebecca WY Wong, "Do You Know Where I Can Buy Ivory?": The Illegal Sale of Worked Ivory Products in Hong Kong," *Journal of Criminology*, (2017), Hlm. 1, <https://doi.org/10.1177/0004865817722186>

dengan kajian literatur pertama adalah ruang lingkup sebagai batasan permasalahan, penulis melakukan penelitian pada satu negara saja dibandingkan pada suatu benua. Selanjutnya, perbedaan penelitian penulis dengan kajian literatur yang kedua adalah aspek-aspek yang akan dibahas terkait penggunaan gading gajah. Kemudian, pada literatur ketiga terdapat perbedaan pada fokus pembahasan negara.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau yang bisa disebut sebagai kerangka teori terdiri dari: konsep, bersamaan dengan definisi, referensi untuk literatur yang relevan, dan teori yang akan digunakan penulis dalam menulis penelitiannya.<sup>37</sup> Dalam penelitian, teori dapat membantu penjelasan konsep dan asumsi teori terkait sebuah topik. Kerangka teori akan memperkenalkan teori yang selanjutnya digunakan untuk menjelaskan mengapa masalah penelitian yang diteliti ada.<sup>38</sup>

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberalisme, paradigma ini mengambil pandangan yang positif akan sifat manusia dan prinsip-prinsip rasional yang dapat diterapkan pada hubungan internasional. Selain itu, liberalisme menganut nilai sifat yang kolaboratif dan kooperatif untuk mencapai keuntungan baik dalam negeri maupun internasional.<sup>39</sup> Dalam hubungan internasional, kaum liberalis melihat adanya entitas konstitusional berkaitan erat dengan munculnya negara konstitusional modern, modernisasi adalah proses yang melibatkan kemajuan pada sebagian besar bidang kehidupan. Selain itu, proses modernisasi juga memperluas kerjasama melampaui batas negara.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> USC Libraries, "Organizing Your Social Science Research Paper: Theoretical Framework," <https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2020

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Jackson, Richard, Georg Sørensen, dan Jørgen Møller. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth ed. (OXFORD University Press, 2015). Hlm 100

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 101

Kerjasama antarnegara untuk melindungi satwa liar dari kepunahan dapat berupa: pembentukan berbagai macam konvensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati (seperti: Konvensi CITES dan *Convention on Biological Diversity*), perjanjian internasional (seperti: *the Agreement on International Humane Trapping Standards*), Keputusan nasional terkait perjanjian internasional (seperti: keputusan tentang pemberlakuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, pemberlakuan Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah, dan lain sebagainya), serta pembentukan Dewan Internasional untuk Konservasi Game dan Margasatwa Liar (CIC) yaitu badan penasihat internasional yang independen secara politik yang memiliki tujuan untuk mempromosikan langkah-langkah pelestarian internasional juga untuk mempromosikan perburuan yang berkelanjutan (*sustainable*) demi keberlangsungan satwa liar di alam.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil fokus pada teori liberalisme sosiologis. Teori liberalisme sosiologis menyatakan bahwa hubungan internasional tidak hanya hubungan satu negara, namun memiliki cakupan yang luas karena terdapat hubungan transnasional yaitu hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi dari berbagai negara. Selain itu juga, teori ini menekankan pada pluralisme yakni adanya keterlibatan dari berbagai macam aktor tidak hanya aktor non-negara saja. Hubungan transnasional yang terjadi diantara negara-negara dinilai sangat penting keberadaannya bagi paham liberalisme sosiologis. Selanjutnya, hubungan transnasional atau yang bisa disebut sebagai transnasionalisme menurut ilmuwan politik James N. Rosenau adalah suatu proses di mana terjadinya hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah bersama (dilengkapi) dengan adanya hubungan antara: kelompok, masyarakat swasta, bahkan individu yang memiliki kepentingan untuk menjalankan suatu agenda dan kegiatan tertentu (Rosenau 1980: 1). Selain itu, hubungan transnasional

---

<sup>41</sup> Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, "International Agreements and Organisations," <https://mmm.fi/en/wildlife-and-game/protection-of-species-in-the-eu-and-international-game-policy/international-agreements-and-organisations>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

menekankan pada peran aktor non-negara dan isu non-keamanan untuk mencapai perdamaian.<sup>42</sup>

Kemudian untuk menjelaskan hubungan transnasional menurut para kaum liberalis sosial menggambarkan bahwa hubungan transnasional yang terjadi diantara berbagai macam orang yang datang dari banyak negara berbeda di dunia yang menciptakan bentuk baru dari suatu masyarakat yang bersaing dengan negara-bangsa. Berkaitan dengan hal ini, John Burton dalam bukunya yang berjudul *World Society* pada tahun 1972, terdapat istilah “Cobweb Model” yang tujuannya untuk menggambarkan bagaimana setiap negara-bangsa memiliki banyak kelompok dan terdiri dari banyak jenis orang dengan ikatan eksternal serta mempunyai kepentingan yang berbeda juga, seperti: kelompok agama, bisnis, buruh, dsb. Melalui “Cobweb Model” tersebut, Burton merujuk kepada pengertian bahwa kerjasama yang saling menguntungkan dibandingkan konflik antagonis.<sup>43</sup>

Dengan menggunakan teori liberalisme sosiologis, penelitian ini akan melihat bagaimana peran aktor non-negara yakni organisasi non-pemerintah internasional WWF sebagai mitra negara, dalam penelitian ini adalah Thailand dengan menggunakan *framework* CITES sebagai perjanjian internasional untuk menyelesaikan suatu masalah di sebuah negara.

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep untuk memaparkan teori liberalisme sosiologis, yakni sebagai berikut : **konsep kerjasama internasional, kemitraan strategis, organisasi internasional non-pemerintah (INGO)** di bidang perlindungan hewan yaitu WWF, selain itu juga **konsep konvensi**, dalam hal ini CITES sebagai suatu konvensi yang mengatur perdagangan flora dan fauna liar di dunia. Konsep pertama yaitu kerjasama internasional atau *international cooperation* secara umum dilihat dari segi aktor maupun masalah. Seiring berkembangnya jaman, kerjasama yang terjadi tidak hanya pada individu

---

<sup>42</sup> Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introducing to International Relations: Theories and Approaches*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), *Fifth Edition*, Hlm 103

<sup>43</sup> *Ibid.*

namun pada berbagai entitas, seperti: NGOs/INGOs, organisasi internasional, perusahaan, dan lain sebagainya. Selain itu, kerjasama pada konteks tidak hanya bagi aktor negara tetapi aktor non-negara pun ikut terlibat.<sup>44</sup> Sehubungan dengan hal ini, penulisan ini menggunakan konsep 3 bentuk keterlibatan INGO dalam membantu suatu negara untuk membuat kebijakan menurut Sheila Jasanoff, yaitu : memberikan kritik/ reframing, kerangka epistemik, dan transfer teknologi.<sup>45</sup>

Berikutnya adalah konsep kemitraan sebagai konsep kedua, pengertian kemitraan strategis dalam kamus Cambridge yaitu sebuah pertemuan diantara organisasi atau beberapa negara yang memiliki kepentingan tertentu serta yang bertujuan untuk membantu satu sama lain dalam mencapai kepentingan tersebut. Lalu, dalam hubungan kemitraan tersebut baik negara ataupun organisasi yang terlibat harus memiliki dasar kesamaan dalam kepentingannya, sasaran dan tujuan, serta prioritas bersama.<sup>46</sup> Di sisi lain, jika dilihat secara khusus pada kemitraan diantara negara dan WWF adalah kedua pihak ini bekerja sama dengan membangun ikatan yang kuat dengan mitra yang dipilih secara strategis, antara lain: pemerintah nasional, badan-badan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alam dan mendukung pembangunan nasional melalui adanya kehadiran tim dari WWF di lapangan yang mengelola kemitraan dengan lembaga-lembaga negara menggunakan pendekatan yang terkoordinasi untuk memastikan kemitraan yang baik.<sup>47</sup>

Selanjutnya, konsep ketiga yaitu organisasi non-pemerintah internasional atau yang bisa disebut sebagai INGO. Menurut Clive Archer, definisi dari organisasi non-pemerintah internasional adalah suatu organisasi yang keanggotaannya terdiri dari pihak non-pemerintah

---

<sup>44</sup> Dai, Snidal, dan Sampson, Oxford Research Encyclopaedias, "International Cooperation Theory and International Institutions", doi: [10.1093/acrefore/9780190846626.013.93](https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93), Diakses pada tanggal 4 Maret 2020

<sup>45</sup> Sheila Jasanoff, Third Quarterly: *NGOs and the Environment, From Knowledge to Action*, Diterbitkan 25 Agustus 2010, <http://dx.doi.org/10.1080/01436599714885>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2021, Hlm. 580

<sup>46</sup> Dr. Dinmuhammed AMETBEK, "The Basis of Strategic Partnership," <https://ankasam.org/en/the-basis-of-strategic-partnership/>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2021

<sup>47</sup> WWF, "Public Sector Partnerships,"

[https://wwf.panda.org/act/partner\\_with\\_wwf/public\\_sector\\_partnerships/](https://wwf.panda.org/act/partner_with_wwf/public_sector_partnerships/), Diakses pada tanggal 8 Januari 2021

dengan mempertemukan perwakilan kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran serupa dari lebih dua negara.<sup>48</sup> Namun secara khusus, INGO memiliki cakupan yang lebih luas daripada organisasi non-pemerintah (NGO) dalam skala internasional serta memiliki anggaran yang lebih besar yang didasari oleh beberapa faktor, yaitu: dengan adanya kapasitas penggalangan dana dari publik, pemerintah, serta institusi lainnya dan memiliki pengaruh yang besar melalui adanya peran/ kerja sama dengan pemerintah dan donor sehingga memungkinkan untuk dapat menggunakan kapasitas dana yang besar.<sup>49</sup> Namun, dalam penelitian ini fokus organisasi non-pemerintah internasional yang diambil adalah organisasi non-pemerintah internasional di bidang lingkungan dan perlindungan hewan, *World Wildlife Fund* (WWF) dengan memiliki 3 agenda utama dalam organisasi tersebut, yaitu :

1. Melestarikan keanekaragaman hayati dunia
2. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3. Mempromosikan pengurangan polusi dan pola konsumsi yang boros

Organisasi ini telah lama melibatkan para aktivis pelestari lingkungan dan pebisnis dengan tujuan menggabungkan data ilmiah yang kuat agar dikelola dengan baik, kerjasama dengan berbagai pihak (organisasi non-pemerintah, pemerintah lokal, dan masyarakat lokal). WWF menyediakan dana untuk insiatif konservasi hewan di seluruh dunia. Selanjutnya, terlibat dalam upaya menjaga habitat yang berkelanjutan hingga memastikan sumber daya seperti: air bersih dan udara bersih diperoleh baik di perkotaan maupun pedesaan.<sup>50</sup>

Berikutnya adalah konsep konvensi, konvensi artinya sebuah pertemuan formal yang besar antara sekelompok orang yang terlibat dalam jenis pekerjaan yang sama atau yang

---

<sup>48</sup> Archer, Clive. *International Organizations : Third Edition*. (London : Routledge, New York), 2001, Hlm. 39

<sup>49</sup> Morton, Bill. "An Overview of International NGOs In Development Cooperation". <file:///Users/vincentiaerma/Downloads/UNDP-CH11%20An%20Overview%20of%20International%20NGOs%20in%20Development%20Cooperation.pdf> , Hlm. 327

<sup>50</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica, "WWF International Organization," <https://www.britannica.com/topic/WWF>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2020 (Ulber Silalahi 2015)

memiliki minat yang serupa.<sup>51</sup> Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah (CITES), adalah sebuah perjanjian internasional yang di adopsi pada bulan Maret 1973 ditujukan untuk mengatur perdagangan komersial spesies hewan dan tumbuhan liar di seluruh dunia. Berikutnya, CITES memiliki tujuan untuk memastikan agar perdagangan internasional tidak sampai mengancam kelangsungan hidup spesies apapun. Pada tahun 2019, jumlah negara anggota konvensi bertambah menjadi 183 negara. CITES mengklasifikasikan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan tiga kategori atau lampiran (Appendix)<sup>52</sup> :

- **Appendix I** mencantumkan spesies yang terancam dan berisiko mengalami kepunahan, melarang perdagangan komersial tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah.
- **Appendix II** mencantumkan spesies yang tidak terancam punah tetapi mungkin akan mengalami penurunan jumlah yang serius jika perdagangan spesies ini tidak dibatasi sehingga perdagangan spesies di *appendix II* diatur oleh izin.
- **Appendix III** mencantumkan spesies yang dilindungi di setidaknya oleh satu negara anggota CITES yang telah melakukan petisi kepada negara lain untuk membantu mengendalikan perdagangan internasional spesies tersebut.

Selain tumbuhan, satwa serta bagian-bagian tubuh dari spesies liar, perjanjian tersebut juga membatasi perdagangan barang-barang yang dibuat dari tumbuhan dan satwa liar, seperti: produk kerajinan, pakaian, obat-obatan, dan makanan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Cambridge Dictionary, "Convention," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/convention>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

<sup>52</sup> Encyclopaedia Britannica, "Convention on International Trade in Endangered Species: INTERNATIONAL AGREEMENT," <https://www.britannica.com/topic/Convention-on-International-Trade-in-Endangered-Species>, Diakses pada tanggal 1 April 2020

<sup>53</sup> *Ibid.*

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan melakukan analisis terhadap data/ informasi yang telah diperoleh tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara dan proses dalam memahami masalah sosial dan politik yang berhubungan dengan ilmu Hubungan Internasional yang di dasari pada sesuatu yang kompleks, dengan menggunakan: kata-kata dan gambaran holistik, memberikan pemaparan yang rinci, dan dilakukan dalam suatu latar ilmiah.<sup>54</sup>

Pendekatan kualitatif menurut John W. Creswell adalah penelitian yang berfokus pada sebuah fenomena, kemudian akan berkembang menjadi penulisan yang eksploratif atau perbandingan.<sup>55</sup> Metode penelitian kualitatif mengandalkan teks dan data gambar, memiliki langkah yang unik dalam analisis data, serta menggambarkan desain yang beragam.<sup>56</sup> Selain itu juga penelitian kualitatif merupakan sejenis riset ilmiah yang memiliki komponen seperti: mencari jawaban terhadap sebuah pertanyaan riset, menggunakan prosedur yang sistematis untuk menjawab pertanyaan riset, mengumpulkan bukti (data yang mendukung penelitian), menghasilkan temuan yang sebelumnya belum ditemukan, dan menghasilkan temuan yang dapat diterapkan di luar batas langsung penelitian.<sup>57</sup> Komponen-komponen ini penulis gunakan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh WWF melalui CITES sebagai *framework* dalam menangani masalah eksploitasi gading gajah di Thailand.

---

<sup>54</sup> Ulber Silalahi, et. al, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi", 2015, Bandung: FISIP Unpar, hlm.18

<sup>55</sup> John W. Creswell, "Research Design Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches", Fourth ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013) hlm. 169

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 232

<sup>57</sup> Family Health International, "Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide", <https://course.ccs.neu.edu/is4800sp12/resources/qualmethods.pdf>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2020

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Dengan menerapkan penelitian deskriptif analitis sebagai komponen mendasar dalam proses penelitian ilmiah karena dengan menggunakan metode ini dapat membantu peneliti untuk mengamati dunia atau fenomena yang terjadi di dunia kemudian mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan menghasilkan hipotesis berdasarkan apa yang telah diamati.<sup>58</sup> Penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data yang menggambarkan peristiwa, kemudian mengatur tabulasi, menggambarkan, dan melakukan pengumpulan data (Glass & Hopkins 1984). Keunikan dari penelitian deskriptif adalah jumlah variabel yang terdapat dalam penelitian tersebut, karena melibatkan variabel ganda untuk melakukan analisis, tidak seperti jenis penelitian lainnya yang hanya melibatkan satu variabel (Borg & Gall, 1989).<sup>59</sup> Maka dari itu, penggunaan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini dinilai relevan dan sesuai untuk digunakan dalam memaparkan upaya WWF sebagai mitra negara Thailand dalam menangani masalah eksploitasi gading gajah di Thailand pada tahun 2015-2018 dengan menggunakan *framework* CITES.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan 2 jenis teknik, yaitu: teknik observasi dan studi pustaka. Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data yang sudah ada dengan harapan dapat mendukung penelitian dan menunjang analisis terkait topik penelitian. Data yang didapatkan oleh penulis adalah data sekunder dari studi literatur seperti: dokumen resmi, artikel jurnal, buku, dan artikel yang dapat berupa bukti fisik maupun data

---

<sup>58</sup> Susanna Loeb. et al., "Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researchers," (2017), <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573325.pdf> , hlm. 2, Diakses pada tanggal 3 April 2020

<sup>59</sup> AECT, "The Handbook for Educational Communications and Technology: What is Descriptive Research ?", <http://members.aect.org/edtech/ed1/41/41-01.html>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2020

digital. Seperti contoh: dokumen resmi digital yang ditulis oleh WWF Internasional dan Thailand, laporan dari media massa Thailand, artikel jurnal dengan topik yang berkaitan sesuai dengan topik penelitian ini, dan lain sebagainya.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan mengenai masalah eksploitasi gading gajah di Thailand, yang terdiri dari : permasalahan yang dialami dan bentuk eksploitasi yang dialami satwa gajah di negara Thailand. Berikut dengan pembahasan mengenai dampak yang terjadi dari tindakan eksploitasi gading gajah dan penjelasan tentang hukum/ undang-undang terkait satwa liar yang berlaku di Thailand serta bagaimana implementasinya di negara.

Selanjutnya, Bab III merupakan pembahasan mengenai badan WWF sebagai sebuah INGO yang berbasis di bidang lingkungan alam dan kehidupan satwa liar. Profil WWF Internasional, latar belakang terbentuknya WWF Internasional, kemudian secara spesifik membahas tentang WWF di Thailand serta peran WWF Thailand.

Berikutnya bab IV membahas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh WWF dengan menggunakan *framework* CITES sesuai dengan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar di dunia di Thailand pada tahun 2015-2018 melalui kacamata teori liberalisme sosiologis dan tiga empat konsep yang mendukung, yaitu: perjanjian internasional, kemitraan strategi, organisasi non-pemerintah internasional dan konvensi. Selanjutnya, diikuti dengan analisis dan evaluasi apakah upaya-upaya tersebut dapat menurunkan angka eksploitasi gading gajah di Thailand menggunakan konsep 3 bentuk dari upaya INGO untuk membantu negara membuat suatu kebijakan.

Bab V merupakan penutup dari penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.